



PUTUSAN

Nomor : 0249/Pdt.G/2012/PA.PKP.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalpinang yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada peradilan tingkat pertama dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

J binti J, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan ---,
pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di jalan KOTA
PANGKALPINANG, selanjutnya disebut **Penggugat**;

Melawan

M bin S, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SD,
pekerjaan KARYAWAN SWASTA, tempat tinggal di jalan
KOTA PANGKALPINANG, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan ;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan suratnya tertanggal 13 Juli 2012 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, gugatan mana didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalpinang dengan register Nomor 0249/Pdt.G/2012/PA.Pkp. dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah di Pangkalpinang pada tanggal 20 Februari 2012, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Gerunggang, Pangkalpinang dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 39/23/II/2012 tanggal 20 Februari 2012, dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat tal'ik ;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah, Penggugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di daerah Tua Tunu Pangkalpinang sedangkan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat di daerah Air Mawar Pangkalpinang, hal ini berlangsung kurang lebih 1 (satu) minggu, setelah itu Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat di daerah Air Mawar Pangkalpinang selama kurang lebih 1 (satu) bulan, kemudian pada bulan Maret 2012 antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah sampai dengan sekarang, selama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, dan belum dikaruniai anak ;

3. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih , akan tetapi sejak rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
4. Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah :
 - Ayuk Tergugat sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
 - Tergugat tidak pernah mendengar pendapat Penggugat sebagai istri bahkan lebih percaya perkataan orang lain daripada perkataan Penggugat sebagai istri;
5. Bahwa, selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh ;
6. Bahwa, pada tanggal 14 Maret 2012, disebabkan karena Tergugat menuduh Penggugat menjelek-jelekkan orangtua Tergugat padahal Penggugat tidak pernah melakukan hal tersebut bahkan Penggugat telah menjelaskan hal itu kepada Tergugat akan tetapi Tergugat tetap tidak menerima penjelasan tersebut yang menyebabkan Tergugat mengucapkan kata cerai kepada Penggugat, mendengar kata cerai tersebut Penggugat pun keluar meninggalkan Tergugat maka terjadilah pisah rumah sampai dengan sekarang yang lamanya telah berjalan kurang lebih 4 (empat) bulan ;
7. Bahwa, sejak pisah rumah kurang lebih 4 (empat) bulan, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling perdulikan lagi bahkan Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat ;
8. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang demikian ini, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan sudah tidak mungkin lagi untuk di pertahankan ;
9. Bahwa, berdasarkan alasan - alasan tersebut di atas maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkalpinang melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut :
 - a. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat ;
 - b. Menetapkan menceraikan Penggugat (J binti J) dari Tergugat (M bin S) dengan talak satu ba'in sughra ;
 - c. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku ;

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor: 0249/Pdt.G/2012/PA.Pkp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan berdamai kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan memberi penjelasan secukupnya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa :

1. Asli Surat Keterangan Domisili Nomor 000/224/KEL.TTI/VII/2012 yang dikeluarkan oleh Lurah Tua Tunu Indah tanggal 16 Juli 2012 telah bermeterai cukup bukti (P.1);
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 39/23/II/2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gerunggang Kota Pangkalpinang tanggal 20 Februari 2012 telah bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya bukti (P.2) ;

Menimbang, bahwa selain itu, Penggugat telah pula mengajukan saksi / keluarga sebagai berikut :

1. J bin M, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Penggugat adalah anak kandung saksi dan Tergugat menantu saksi ;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat, namun satu bulan kemudian Penggugat pulang ke rumah saksi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak ;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun hanya satu bulan, setelah itu tidak rukun lagi bahkan telah berpisah tempat tinggal ;
 - Bahwa saksi kurang tahu penyebab Penggugat dan Tergugat tidak rukun, saksi hanya mengetahui Penggugat telah diceraikan oleh Tergugat secara dibawah tangan ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 5 bulan;
 -

Bahwa sejak pisah rumah Tergugat tidak pernah datang menjemput Penggugat ;
Bahwa saksi dan orang tua Tergugat sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil ;

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor: 0249/Pdt.G/2012/PA.Pkp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat ;
- 2. J bin U, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Tergugat teman saksi ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun hanya 3 minggu saja, setelah itu tidak rukun lagi bahkan Penggugat telah pulang ke rumah orang tua Penggugat karena Tergugat telah menceraikan Penggugat ;
- Bahwa Tergugat pernah berkata kepada saksi bahwa Tergugat akan menikah lagi dengan perempuan lain ;
- Bahwa Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat sejak akhir bulan Maret 2012 sampai sekarang
- sudah berjalan lebih kurang 5 bulan ;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah menjemput Penggugat ;
- Bahwa saksi sudah menasehati Tergugat, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak ada lagi alat bukti yang akan disampaikan dan dalam kesimpulannya menyatakan mohon agar Pengadilan menjatuhkan Putusannya dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, cukuplah menunjuk berita acara sidang yang merupakan bahagian tidak terpisahkan dari Putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak yang berperkara, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, dengan alasan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga, dengan demikian yang menjadi pokok masalah dalam gugatan ini adalah apakah benar yang didalilkan Penggugat tersebut, atau setidaknya apakah sudah cukup alasan untuk terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat;

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor: 0249/Pdt.G/2012/PA.Pkp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan a quo, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, namun Tergugat tidak hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, dengan demikian perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 orang saksi/keluarga seperti apa yang tersebut di dalam duduknya perkara, atas bukti mana Majelis menilai telah memenuhi formil pembuktian, sedangkan secara materil akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, terbukti Penggugat berdomisili di dalam wilayah Kota Pangkalpinang, sehingga sesuai dengan maksud ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, perkara ini termasuk relatif kompetensi Pengadilan Agama Pangkalpinang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang merupakan bukti pernikahan Penggugat dengan Tergugat, dan sesuai dengan kesaksian para saksi, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, dengan demikian Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dengan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Majelis Hakim telah mendengar saksi/keluarga Penggugat nama J bin M dan Jefri bin Umar, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang mana keterangan satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, maka Majelis menemukan fakta dalam perkara ini sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun lebih kurang satu bulan saja, setelah itu tidak rukun lagi ;
-

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor: 0249/Pdt.G/2012/PA.Pkp.